



**PERATURAN  
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI  
NOMOR : 05 / LPJK TAHUN 2008**

**TENTANG**

**REGISTRASI ULANG SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU)  
JASA KONSTRUKSI TAHUN 2009**

**DEWAN PENGURUS  
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

- Menimbang** : a. bahwa masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan, dengan ketentuan wajib melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 dan ke-3 ;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu menetapkan tatacara registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tentang Registrasi Ulang Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi Tahun 2009.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957).
5. Ketetapan Musyawarah Nasional Khusus LPJK Nomor 01/TAP/Munasus-LPJK/III/2008 tentang Penetapan dan Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPJK;

6. Ketetapan Musyawarah Nasional LPJK Nomor 05/TAP/Munas LPJK/2007 tentang Pengesahan Susunan Pimpinan dan Anggota Dewan Pengurus LPJK Nasional masa bakti Tahun 2007-2011.
7. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi ;
8. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi ;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI TENTANG REGISTRASI ULANG SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) JASA KONSTRUKSI TAHUN 2009**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. LPJK Nasional adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara.
2. LPJK Daerah adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah yang berkedudukan di ibu kota Provinsi.
3. SBU (Sertifikat Badan Usaha) adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketentuan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha.
4. Leges adalah tanda bukti registrasi ulang yang dikeluarkan oleh LPJK Nasional yang dilekatkan pada SBU untuk tahun berjalan.
5. BSAN (Badan Sertifikasi Asosiasi Nasional) adalah satuan kerja tetap asosiasi perusahaan terakreditasi (Kategori A) yang bertugas melaksanakan sertifikasi badan usaha anggotanya pada tingkat nasional.
6. BSAD (Badan Sertifikasi Asosiasi Daerah) adalah satuan kerja tetap asosiasi perusahaan terakreditasi (Kategori A) yang bertugas melaksanakan sertifikasi badan usaha anggotanya pada tingkat daerah.
7. TVVN (Tim Verifikasi dan Validasi Nasional) adalah satuan kerja tetap asosiasi perusahaan terakreditasi (Kategori B), yang bertugas melaksanakan verifikasi dan validasi pada tingkat nasional.



8. TVVD (Tim Verifikasi dan Validasi Daerah) adalah satuan kerja tetap asosiasi perusahaan terakreditasi (Kategori B), yang bertugas melaksanakan verifikasi dan validasi pada tingkat daerah.
9. BPRU Nasional (Badan Pelaksana Registrasi Usaha Jasa Konstruksi LPJK Nasional) adalah satuan kerja tetap dalam LPJK Nasional, yang bertugas melaksanakan registrasi pada tingkat nasional.
10. BPRU Daerah (Badan Pelaksana Registrasi Usaha Jasa Konstruksi LPJK Nasional) adalah satuan kerja tetap dalam LPJK Daerah, yang bertugas melaksanakan registrasi pada tingkat daerah.
11. PJT (Penanggung Jawab Teknik) adalah tenaga ahli atau tenaga terampil bersertifikat yang ditunjuk PJB untuk bertanggung jawab atas kegiatan teknik Badan Usaha.
12. PJB (Penanggung Jawab Bidang) adalah tenaga ahli bersertifikat yang ditunjuk pimpinan Badan Usaha untuk bertanggung jawab atas satu bidang kegiatan teknik Badan Usaha.
13. PJJ (Penanggung Jawab Layanan) adalah tenaga ahli yang ditunjuk pimpinan badan usaha untuk bertanggung jawab atas satu layanan kegiatan teknik Badan Usaha.

#### Pasal 2

Lingkup pengaturan ini meliputi ketentuan tentang registrasi ulang Sertifikat Badan Usaha (SBU) pada tahun 2009 untuk Jasa Pelaksana Konstruksi dan Jasa Perencana Konstruksi serta Jasa Pengawas Konstruksi.

#### Pasal 3

- (1). Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi yang telah diterbitkan dan diregistrasi oleh LPJK pada tahun 2008 harus diregistrasi ulang pada tahun 2009.
- (2). Badan usaha pemegang SBU tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan registrasi ulang tahun 2009 kepada BPRU Nasional/Daerah melalui BSAN/BSAD/TVVN/TVVD.
- (3). Registrasi ulang untuk tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Ketua BPRU Nasional/Daerah dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008 dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12a Tahun 2008.
- (4). Bukti SBU telah diregistrasi ulang ditandai dengan dilekatkannya tanda registrasi ulang tahun 2009 berupa leges LPJK tahun 2009, ditandatangani oleh Ketua BSAN/BSAD/TVVN/TVVD dan Ketua BPRU Nasional/BPRU Daerah serta di stempel atau cap LPJK dan asosiasi.

- (5). Leges LPJK tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilekatkan pada halaman belakang SBU pada kolom registrasi ulang Tahun ke-2.

#### Pasal 4

Persyaratan registrasi ulang tahun 2009 :

- (1) Badan usaha pemegang SBU tahun 2008 yang akan melakukan registrasi ulang SBUnya untuk tahun 2009 wajib melengkapi dan memperbaharui seluruh data badan usaha yang telah habis masa berlakunya dan yang tidak sesuai lagi dengan data badan usaha pada saat mengajukan registrasi ulang.
- (2) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi pemegang SBU tahun 2008 yang memiliki kualifikasi Gred 6 dan Gred 7, PJT dan PJB wajib memenuhi SKA yang dipersyaratkan sesuai dengan bidangnya, dan pemegang SBU harus menyerahkan SKA dari PJT dan PJB tersebut yang masih berlaku dan yang sesuai bidangnya sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008.
- (3) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi pemegang SBU tahun 2008 yang memiliki kualifikasi Gred 2, Gred 3, Gred 4 dan Gred 5, apabila PJT dan PJB dalam SBU tahun 2008 belum sesuai dengan bidangnya atau tingkatannya maka badan usaha tersebut wajib menyerahkan SKA/SKTK yang masih berlaku dengan berpedoman pada surat Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 70/LPJK/D/III/2008 tanggal 24 Maret 2008.
- (4) Badan usaha jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi pemegang SBU tahun 2008 yang memiliki kualifikasi Gred 4, PJT, PJB dan PJJ wajib memenuhi SKA yang dipersyaratkan sesuai dengan bidangnya atau layanannya, dan pemegang SBU harus menyerahkan SKA dari PJT, PJB dan PJJ tersebut yang masih berlaku dan yang sesuai bidangnya atau layanannya sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12a Tahun 2008.
- (5) Badan usaha jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi pemegang SBU tahun 2008 yang memiliki kualifikasi Gred 2 dan Gred 3, apabila PJT, PJB dan PJJ dalam SBU tahun 2008 belum sesuai dengan bidangnya atau layanannya maka badan usaha tersebut wajib menyerahkan SKA yang masih berlaku dengan berpedoman pada surat Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor: 70/LPJK/D/III/2008 tanggal 24 Maret 2008.
- (6) Badan usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang memiliki sekurang-kurangnya satu klasifikasi dengan kualifikasi Gred 7 harus memiliki Sertifikat ISO 9001-2000 dan yang masih berlaku.
- (7) Melampirkan daftar perolehan pekerjaan selama tahun 2008 dengan menyertakan copy SPK / kontrak dan Serah Terima Pertama / PHO (*Provisional Hand Over*) dan Serah Terima Kedua / FHO (*Final Hand Over*) bagi badan usaha yang memperoleh pekerjaan tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008 dan Pasal 55 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12a Tahun 2008.


- (8) Kelengkapan data badan usaha dan SKA/SKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) serta sertifikat ISO 9001-2000 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampirkan pada waktu mengajukan permohonan registrasi ulang tahun 2009 sebagaimana tersebut Pasal 3 ayat (2).

#### Pasal 5

- (1). Leges LPJK tahun 2009 dicetak oleh LPJK Nasional, dan pada leges tersebut diberi pengaman cetakan berupa hologram LPJK pada setiap seri pencetakan.
- (2). Bentuk dan ukuran leges LPJK tahun 2009 adalah sebagaimana contoh terlampir.
- (3). Leges tahun 2009 didistribusikan LPJK Nasional kepada :
  - a. LPJK Daerah untuk Usaha Orang Perseorangan dan asosiasi yang belum terakreditasi.
  - b. Asosiasi untuk asosiasi yang sudah terakreditasi.

#### Pasal 6

Penyelenggara registrasi ulang tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah :

1. BPRU Nasional untuk :
  - a. badan usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang memiliki sekurang-kurangnya satu klasifikasi dengan kualifikasi Gred 7.
  - b. badan usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi yang memiliki sekurang-kurangnya satu klasifikasi dengan kualifikasi Gred 4
  - c. asosiasi yang melakukan sertifikasi hanya di tingkat nasional.
2. BPRU Daerah untuk :
  - a. Usaha Orang Perseorangan Gred 1.
  - b. badan usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dengan kualifikasi Gred 2, Gred 3, Gred 4, Gred 5, dan Gred 6.
  - c. badan usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi dengan kualifikasi Gred 2 dan Gred 3. 

#### Pasal 7

- (1). Asosiasi wajib menjamin bahwa SBU beserta dokumen-dokumennya diyakini benar dan tidak palsu atau dipalsukan.
- (2). Kewajiban pembayaran registrasi ulang untuk tahun 2009 mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6-2 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 11a Tahun 2008 untuk Jasa Pelaksana Konstruksi dan Lampiran 6-2 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 12a Tahun 2008 untuk Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi.
- (3). Asosiasi wajib memberikan bukti pembayaran registrasi dan registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada saat melakukan registrasi ulang tahun 2009 di LPJK Nasional / LPJK Daerah

#### Pasal 8

- (1). Registrasi ulang tahun 2009 dilakukan sesuai tanggal ditetapkannya SBU tahun 2008.
- (2). Badan usaha pemegang SBU tahun 2008 yang telah melampaui waktu 1 (satu) tahun tidak melakukan registrasi ulang tahun 2009, SBU tersebut dinyatakan tidak sah.

#### Pasal 9

- (1). LPJK Daerah harus menyerahkan Daftar Registrasi Badan Usaha (DRBU) tahun 2008 kepada LPJK Nasional.
- (2). SBU yang telah diregistrasi ulang untuk tahun 2009 oleh LPJK Daerah wajib dibuatkan Daftar Registrasi Badan Usaha (DRBU) tahun 2009 dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi setempat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a dan 12a Tahun 2008.



Pasal 10

Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Desember 2008

DEWAN PENGURUS  
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL



H.M. Malkan Amin  
Ketua Umum



Dadan Krisnandar  
Sekretaris Umum



## BENTUK LEGES SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) TAHUN 2009



### Keterangan :

1. Hologram LPJK.
2. Logo LPJK.
3. Kode tahun leges.
4. - Warna dasar leges biru muda untuk Gred 5, Gred 6 dan Gred 7 untuk Jasa Pelaksana Konstruksi dan Gred 3, Gred 4 untuk Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi.  
- Warna dasar leges coklat muda untuk Gred 2, Gred 3 dan Gred 4 untuk Jasa Pelaksana Konstruksi dan Gred 2 untuk Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi dan Gred 1 untuk usaha orang perseorangan.
5. Nomor seri leges

A handwritten signature or set of initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.